



Puskesmas Kedungbanteng

Jl. R. Soepeno RT 3 RW 1 Desa Beji. Kec. Kedungbanteng 53152 02816840389

puskesmaskedungbanteng@banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kedungbanteng

Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : 440/SK.046/I/2022

Persyaratan

1. Tersedianya Rekam Medis Pasien
2. Tersedianya Rekam Medis Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean
2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pengukuran vital sign
5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur
6. Petugas menentukan diagnosis
7. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi/klinik sanitasi selanjutnya kembali ke dokter
8. Pengambilan resep ke apotek
9. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB

Jumat : 07.30 – 10.30 WIB

Sabtu : 07.30 – 11.30 WIB

Biaya / Tarif



Puskesmas Kedungbanteng

Jl. R. Soepeno RT 3 RW 1 Desa Beji. Kec. Kedungbanteng 53152 02816840389

puskesmaskedungbanteng@banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kedungbanteng

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit, Mendapatkan tindakan yang diperlukan, Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai diagnosis, Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan, Mendapatkan Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat, Mendapatkan rujukan apabila diperlukan

Pengaduan Layanan

Telepon : (0281) 6840389

Email : puskesmaskedungbanteng@gmail.com

Kotak saran dan keluhan